

KONSTRUKSI AKAD NIKAH (IJAB DAN KABUL) DALAM KITAB AL-NIKAH KARYA MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

(CONSTRUCTION OF A MARRIAGE CONTRACT [IJAB AND KABUL] IN KITAB AL-NIKAH BY MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI)

Norcahyono

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Email: norcahyono.arribangi@gmail.com

Abstract

Ijab and Kabul are the core elements in a marriage contract. Muhammad Arsyad Al-Banjari (17-18 AD), a Malay scholar from Banjar, wrote the ijab and kabul guidelines in the Kitab al-Nikah. Unlike many classical fiqh works, this book explains the guidelines for ijab and kabul clearly. This article discusses the construction of marriage contract (ijab kabul) in the book. Using a qualitative content analysis approach, this study found that the construction of ijab and kabul were written under the Banjar language with the Pegon script. The use of the local language aims to draw the broader attention of Banjar people. Description of ijab and kabul is presented with examples of marriage contracts that commonly exist in the community. This means that the construction of ijab and kabul in the book is practical – according to the needs of the Banjar people at that time. In addition to showing the practical character, Al-Banjari's fiqh on marriage contracts tends to reflect the Shafi'i School. Therefore, theoretically, it is safe to say that Al-Banjari is quite strict when it comes to following the Shafi'i school of jurisprudence.

Ijab dan kabul merupakan elemen terpenting dalam akad pernikahan agar dapat dianggap sah secara hukum. Muhammad Arsyad Al-Banjari (17-18 M), seorang ulama Melayu asal Banjar, menulis tuntunan ijab dan kabul dalam Kitab al-Nikah. Tidak seperti kitab fikih klasik pada umumnya, kitab ini menjelaskan tuntunan ijab dan kabul secara gamblang. Artikel ini membahas konstruksi ijab dan kabul pernikahan dalam kitab tersebut. Dengan pendekatan analisis isi kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa uraian-uraian ijab dan kabul ditulis menggunakan bahasa lokal dengan aksara Pegon. Hal ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat Banjar memahami isi yang disampaikan. Tuntunan ijab dan kabul pernikahan juga disajikan dengan contoh akad perkawinan yang bi(a)sa terjadi dalam praktek keseharian sehingga mudah dipahami masyarakat Banjar. Artinya konstruksi ijab dan kabul dalam kitab tersebut bersifat praktis – sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banjar pada masa itu. Selain menunjukkan karakter praktis, fikih Al-Banjari tentang akad nikah mencerminkan fikih-fikih berorientasi Mazhab Syafi'i. Oleh karena itu secara teoretis dapat dikatakan bahwa Al-Banjari cukup ketat dalam menerapkan fikih bermazhab Syafi'i.

Kata kunci: Al-Banjari, Ijab and kabul, Kitab al-Nikah

A. Pendahuluan

Pada umumnya, kitab-kitab fikih klasik ditulis menggunakan Bahasa Arab. Keterbatasan masyarakat dalam memahami Bahasa Arab, membuat kitab-kitab fikih tersebut berjarak dengan masyarakat awam. Setidaknya, kitab-kitab fikih berbahasa Arab tersebut baru dapat diakses apabila didampingi atau dituturkan oleh ulama yang menguasai ilmu fikih dan Bahasa Arab. Begitulah praktek belajar fikih selama ini. Karena keterbatasan tersebut, maka lahirlah

terjemahan-terjemahan yang menggunakan bahasa lokal. Terjemahan di sini tidak hanya diartikan sebatas alih bahasa, tetapi juga penulisan ulang ke dalam bahasa lokal dengan berbagai modifikasi. Termasuk menggunakan Bahasa Arab Melayu (pegon), seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Al-Banjari menulis beberapa kitab. Salah satunya adalah kitab fikih munakahat berjudul *Kitab al-Nikah*. Isu yang menarik dikaji dalam kitab ini adalah tentang akad

pernikahan, khususnya ijab dan kabul. Akad pernikahan dalam Islam mencakup ijab dan kabul antara pihak perempuan atau antara pihak yang mewakili pelaksanaan ijab dan kabul. Demikian juga pernikahan dinyatakan sah jika ijab pernikahan menggunakan redaksi kalimat *zawwajtuka* (aku kawinkan kamu) atau *ankahtuka* (aku nikahkan kamu) dari pihak perempuan atau orang yang mewakilkannya dan kabul pernikahan menggunakan redaksi kalimat *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak lelaki atau orang yang mewakilkannya.¹

Meskipun merupakan salah satu elemen sahnya suatu akad pernikahan, ijab kabul dapat dilafazkan dengan bahasa lokal. Artinya tidak wajib diucapkan dalam redaksi Bahasa Arab. Di sinilah pentingnya mengkaji ijab kabul dalam pemikiran seorang ulama lokal Nusantara yang hidup di abad 17-18 M, yakni Al-Banjari. Ia menulis dalam kitabnya tentang ijab dan kabul dengan cukup komprehensif, berbahasa Melayu tetapi beraksara pegon. Ia tuliskan tuntunan-tuntunan tentang ijab dan kabul dengan gaya praktis. Seolah-olah *Kitab al-Nikah* ia tulis dalam konteks menjawab kebutuhan kultural masyarakat Banjar, yakni orang *azam* (non-Arab). Selain ditulis untuk kebutuhan fikih perkawinan, penulisan kitab ini dalam Arab pegon patut dicurigai berasosiasi dengan misi dakwah Islam Al-Banjari, misalnya Islamisasi Kesultanan Banjar dengan membentuk Mahkamah Syari'ah.

Karya-karya yang mengkaji fikih perkawinan Al-Banjari tidak cukup banyak. Bahkan bisa disebut belum penyusun

temukan karya spesifik yang membahas ijab kabul pernikahan dalam kitab *Kitab al-Nikah*, apalagi pemikiran Al-Banjari tentang ijab kabul. Meskipun demikian, terdapat beberapa kajian yang dapat dianggap memiliki korelasi dengan Al-Banjari sendiri atau dengan pemikiran fikihnya secara umum. Salah satunya adalah Fuad yang sampai pada konklusi bahwa fikih munakahat Al-Banjari sebenarnya merupakan buah adopsi dari fikih Syafi'iah.² Ajaran-ajaran fikihnya merupakan ajaran-ajaran fikih Syafi'i yang disadur ke dalam bahasa Melayu dengan aksara pegon.³

Kitab al-Nikah karya Al-Banjari ini meskipun menggunakan aksara pegon, tetapi menjadi salah satu kitab rujukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini berdasarkan penelitian Mahlidin.⁴ Masih dalam pembahasan hukum perkawinan, Ahmad mengkaji pemikiran Al-Banjari tentang ketentuan wali nikah.⁵ Baik penelitian Fuad, Mahlidin, dan Ahmad kesemuanya menunjukkan bahwa fikih Al-Banjari merupakan buah refleksinya terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan penelitian di atas, tujuan tulisan ini adalah untuk mengungkap pemikiran Al-Banjari tentang ijab dan kabul pernikahan yang tertuang dalam *Kitab al-Nikah*, yang penulis anggap, sebagai sebuah respon terhadap kondisi masyarakat Banjar di abad 18-19 M. Respon yang penulis maksud adalah Islamisasi masyarakat Banjar.

Untuk menjawab bagaimana pemikiran Al-Banjari tentang ijab dan kabul pernikahan maka tulisan ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yakni

¹ Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2005).

² Moh Fahimul Fuad, 'Nomenklatur Pemikiran Hukum Syaikh Arsyad Al-Banjari', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, vol. 2, no. 2 (2013), hlm. 75-94.

³ *Ibid.*

⁴ Mahlidin Mahlidin, 'Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI (Studi Perbandingan)' (Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari, 2016).

⁵ Penelitian Ahmad menemukan lima ketentuan tentang perpindahan wali menurut pemikiran Al-Banjari. Pertama, laki-laki banci tidak bisa menjadi wali nikah karena fisiknya dan wali nikah diperankan oleh wali lainnya. Kedua, wali yang dalam perjalanan yang diperbolehkan salat qashar dengan perjalanan yang berat, wali nikah diperankan oleh wali hakim. Ketiga, wali yang tidak diketahui keberadaannya dan perempuan yang dibawah kewaliannya darurat untuk menikah, maka wali nikah diperankan oleh wali hakim. Keempat, wali yang dalam perjalanan yang tidak diperbolehkan salat qashar tetapi sulit untuk mendatangi majelis pernikahan, maka wali nikah diperankan oleh wali hakim. Kelima, wali yang memiliki penyakit ayan yang berkesinambungan dan sulit disembuhkan, maka wali nikah diperankan oleh wali Hakim. Lihat H. Syansuri Ahmad, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Perpindahan Wali Dalam Kitâb an-Nikâh* (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2015).

melakukan studi terhadap isi naskah *Kitab al-Nikah* karya Al-Banjari.⁶ Meskipun cukup sederhana, analisis isi memungkinkan untuk membandingkan satu naskah dengan naskah yang lainnya.⁷ Artinya, via analisis isi dapat dilihat distingsi sebuah pemikiran dengan pemikiran lainnya.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka. Data utama dalam tulisan ini adalah pemikiran Al-Banjari tentang ijab dan kabul dalam *Kitab al-Nikah*. Sumber data yang dipelajari adalah naskah yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar (YAPIDA). Naskah merupakan karya tulis masa lampau yang mampu menginformasikan buah pemikiran, perasaan, dan informasi mengenai berbagai segi kehidupan yang terjadi dan pernah ada.⁸ Selain bergantung pada naskah utama, penelitian ini juga mengambil data dari karya-karya yang pernah membahas Al-Banjari baik sekedar biografi, pemikiran fikih maupun non-fikih sebagai data sekunder.

Setelah melakukan penelitian, tulisan ini akan mulai dibahas dari biografi singkat Al-Banjari berikut kilasan pemikiran fikihnya. Pembahasan kemudian diikuti oleh pokok pemikirannya tentang ijab dan kabul pernikahan. Tulisan ini lalu diakhiri dengan diskusi/refleksi tentang pemikiran Al-Banjari, yakni implikasi teoretis kitab tersebut.

B. Biografi Singkat Al-Banjari

Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama melayu yang berasal dari Banjar (Banjarmasin). Ia hidup di masa kekuasaan Kerajaan Banjar, sekitar 17 hingga

18 M. Gelar *Al-Banjari* merupakan panggilan yang menunjukkan daerah asalnya, yakni Banjar, Kalimantan Selatan.⁹ Al-Banjari semasa kecil bernama Muhammad Ja'far. Menjelang dewasa hingga wafatnya bernama Muhammad Arsyad. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah.¹⁰

Al-Banjari lahir di Desa Lok Gabang (Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar) pada malam Kamis dini hari tanggal 15 Safar 1122 H yang bertepatan dengan malam Kamis tanggal 19 maret 1710 M.¹¹ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wafat di Desa Dalam Pagar pada malam Selasa antara Magrib dan Isya tanggal 6 Syawal 1227 H/ 13 Oktober 1812 M.¹² Al-Banjari merupakan anak angkat dari Sultan Hamidullah (1700 M-1734 M). Ia diberangkatkan oleh ayah angkatnya ke Mekah dan Madinah atas biaya dari Kesultanan Banjar untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu. Al-Banjari kemudian kembali ke Banjar pada masa pemerintahan Pangeran Tamjidillah yang bergelar Sultan Sepuh (1734 M-1759 M).¹³

Al-Banjari dikenal oleh masyarakat local Banjar dan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Ia dipandang sebagai seorang yang ahli dalam berbagai bidang ilmu: fikih, tauhid dan tasawuf. Keahlian dalam bidang ilmu fikih terbukti dengan karyanya kitab *Sabilal Muhtadin* yang sampai saat ini masih dipelajari dan digunakan oleh para santri di berbagai pondok pesantren di daerah Banjar. Bahkan kitab ini juga digunakan di Malaysia, Pathani, Thailand, Kamboja, dan Brunei. Steenbrink memberikan pujian bahwa belum ada tokoh ulama Nusantara yang mengarang

⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, 4th edition (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992); Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, 2nd edition (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010); Hendriyani Hendriyani, 'Analisis Isi: Sebuah Pengantar Metodologi yang Mendalam dan Kaya dengan Contoh', *Jurnal Komunikasi Indonesia* (2017), hlm. 63-5.

⁷ Hadari H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 5th edition (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991).

⁸ Siti Baroroh-Baried et al., *Pengantar Teori Filologi* (Yogyakarta: BPPF Fakultas Sastra UGM, 1994), hlm. 7; Ade Iqbal Badruzaman and Ade Kosasih, 'Teori Filologi Dan Penerapannya Masalah Naskah-Teks Dalam Filologi', *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, vol. 9, no. 2 (2018), hlm. 1-25; Oman Fathurahman, *Filologi Indonesia Teori dan Metode* (Prenada Media, 2015).

⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 316.

¹⁰ Bayani Dahlan, *Pemikiran Sufistik Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), hlm. 3.

¹¹ Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* (Martapura: YAPIDA, 2003), hlm. 29.

¹² *Ibid.*

¹³ Ahmad Suriadi, *Percaturan Otoritas Ulama dan Raja Banjar pada Abad XIX* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), hlm. 139.

begitu luas dan sistematis di bidang fikih dalam bahasa Arab Melayu sebagaimana Al-Banjari dalam kitab *Sabilal Muhtadin*.¹⁴

Kemampuan Al-Banjari dalam bidang ilmu fikih dipengaruhi oleh para gurunya, yakni Muhammad Sulaiman Al-Kurdi (1713-1780 M), Ibn Atha' al-Masri. Menurut penuturan keturunan Al-Banjari, Sulaiman Al-Kurdi mengangkatnya menjadi guru besar atau sebagai mufti dan diberi kesempatan mengajar dalam bidang fikih di Makkah.¹⁵ Selain berguru kepada ulama bermazhab Syafi'iyah, Al-Banjari juga memperdalam kitab-kitab fiqh yang ditulis ulama-ulama terdahulu, seperti kitab *Nihayah al-Muhtaj* karya Al-Ramli, kitab *Syarah Minhaj* karya Zakaria Al-Ansari, kitab *Mughni* karya Khatib Syarbini, kitab *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibn Hajar Al-Haitami, kitab *Mir'at al-Thullab* karya 'Abd Al-Rauf Al-Sinkili dan kitab *Siratal Mustaqim* karya Nur al-Din Al-Raniri Aceh.¹⁶ Kitab-kitab tersebut dijadikan rujukan dan referensi oleh Al-Banjari dalam menulis karya-karya fikihnya.

Selain *Sabilal Muhtadin*, dalam bidang ilmu fikih, Al-Banjari juga menulis kitab-kitab fikih yang praktis agar mudah dipelajari serta dipahami masyarakat Banjar. Kitab-kitab fikih praktis yang ditulis oleh Al-Banjari adalah: (1) *Kitab al-Nikah*, membahas permasalahan hukum pernikahan dan masalah-masalah praktis masyarakat Banjar; (2) *Kitab Luqtah al-'Ajlan*, membahas permasalahan perempuan, seperti haid, istihadah, dan nifas; (3) *Kitab al-Fara'id*, membahas permasalahan hukum waris seperti konsep harta perpantangan; (4) *Fatwa Sulaiman Kurdi*, membahas permasalahan yang terjadi di lingkungan kerajaan Banjar seperti pungutan pajak dan denda bagi yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Sultan; dan (5) *Kitab Ilmu Falak*, membahas metode atau cara dalam menghitung kapan

terjadi gerhana matahari dan bulan.¹⁷

Jika diklasifikasikan penggunaannya, *Kitab al-Nikah* dan *Kitab al-Fara'id*, ditujukan untuk para petugas agama sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan perkawinan dan pembagian warisan dilingkungan kerajaan banjar. Sedangkan kitab *Sabilal Muhtadin* dan *Luqtah al-Ajlan* merupakan kitab yang ditujukan kepada kelompok muslim terpelajar. Kitab *Ilmu Falak* dan *Fath al-Jawad* ditunjukkan kepada orang yang menguasai Bahasa Arab. Sementara untuk kalangan awam terdapat kitab *Parukunan*. Kitab ini merupakan ajaran-ajaran Al-Banjari yang ditulis oleh putrinya yang bernama Fathimah binti Abdul Wahab Bugis. Sebagian pendapat mengatakan ditulis oleh Mufti Jamaluddin.¹⁸

C. Kontruksi Praktis Ijab dan Kabul dalam *Kitab al-Nikah*

Kitab al-Nikah merupakan kitab fikih yang menjelaskan persoalan-persoalan tentang hukum pernikahan. Pembahasan kitab ini diawali dengan hukum pernikahan, wali perempuan, wali *aqrab* dan *ab'ad*, saksi nikah, ijab- kabul, *kafa'ah*, syarat ijab kabul, *khulu'*, *tjalaq*, iddah, hukum *mu'asyarah*, iddah wafat, *ihdad*, dan diakhiri dengan contoh khutbah nikah.

Naskah *Kitab al-Nikah* selesai ditulis tanggal 27 Rabi'ul Awal 1202 H/1785 M, yaitu tujuh tahun setelah penulisan kitab *Sabil al-Muhtadin* (27 Rabi'ul Akhir tahun 1195 H/1778 M).¹⁹ *Kitab al-Nikah* pernah dicetak dan diterbitkan pertama kali di Istanbul, Turki, pada tahun 1304 H—lebih dari satu abad semenjak ditulis pertama kali. *Kitab al-Nikah* pernah dicetak dan diterbitkan oleh Al-Haramain Singapura-Jiddah tanpa menyebutkan tahun diterbitkan. *Kitab al-Nikah* juga diterbitkan oleh YAPIDA (Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar)

¹⁴ Karel Andrian Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

¹⁵ Sri Mulyati, *Mengenal & Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, 1st edition (Jakarta: Prenada Media, 2004).

¹⁶ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam 4* (Jakarta: PT. Ichtihat Baru Van Hoeve, 2000).

¹⁷ Abdul Rahman Hj Abdullah, *Biografi Agung Syekh Arsyad Al-Banjari*, 1st edition (Malaysia: Karya Bestari, 2016); Muhammad Rezky Noor Handy and Sisca Nuur Fatimah, 'Biography of Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari: An Investigation of Value in the Spread of Islam as a Learning Source on Social Studies', *The Kalimantan Social Studies Journal*, vol. 1, no. 1 (2019), pp. 40-50.

¹⁸ Rahmadi Rahmadi, Abbas M Husaini, and Wahid Abdul, *Islam Banjar Dinamika dan Tipologi Pemikiran Tauhid, Fiqih dan Tasawuf* (Banjarmasin: IAIN Anatasiri Press, 2012).

¹⁹ Ahmad Kamal, 'Kajian Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Pernikahan dalam Kitab *al-Nikah*' (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 66.

dalam edisi baru tahun 2002 dan direvisi kembali cetakannya pada tahun 2005. Pada terbitan ini disalin dan *ditahkik* langsung oleh Muhammad Arsyad Zein, salah seorang keturunan Al-Banjari.²⁰

Berikut adalah kutipan langsung sebagian tulisan tentang tuntunan ijab dan kabul pernikahan dalam *Kitab al-Nikah* karya Al-Banjari yang berupa tulisan Arab Pegon:

ارتی ایجاب ایت کات ولین کفد لای-
لاکی یغ دنکاحکن ایت دمکین کاتن: کو نکاحکن
اکندیکاو اکن سی انو دغن مهر سکین» دان
ارتی قبول ایت کات لای-لاکی یغ دنکاحکن
ایت دغن کاتن: «همب تریم منکاحی سی انو
دغن مهر سکین».

برمول جک باف فرمفوان ایت اکن ولین
دمکین کاتی: «کو نکاحکن اکندیکاو اکن انقکو
سی انو دغن مهر سکین» مک دجواییاله
اوله لای-لاکی ایت: کو تریماله منکاحی
انقمو سی انو دغن مهر یغ ترسبوة ایت»؛ و
صلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه
اجمعین...»²¹

Selanjutnya tuntunan ijab dan kabul pernikahan dalam *Kitab al-Nikah* yang berupa tulisan Arab Pegon akan dikutip dalam bentuk huruf latin

Arti ijab itu kata walinya kepada laki-laki yang dinikahkan itu demikian katanya: “ku nikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian”. Dan arti kabul itu kata laki-laki yang dinikahkan itu dengan katanya: “hamba terima menikahi si anu dengan mahar sekian”.

Bermula jika bapak perempuan itu akan walinya demikian katanya: “ku nikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian”; maka dijawablah oleh laki-laki itu: “ku terimalah menikahi anakmu si anu dengan mahar yang tersebut itu”; washallallahi ‘ala khairi khalqih Muhammad wa ‘alihi washahbihi ajma’in.

Bermula jika nininya akan perempuan demikian katanya: “ku nikahkan akan dikau

akan cucuku si anu dengan mahar sekian”.

Bermula jika saudaranya akan walinya demikian katanya: “ku nikahkan akan dikau akan saudaraku si anu dengan mahar sekian”.

Bermula jika anak saudaranya atau cucu saudaranya atau mamarinanya atau cucu mamarinanya atau yang memerdekakan dia atau cucu yang memerdekakan dia akan walinya, demikian katanya daripada seorang daripada mereka itu: “aku nikahkan akan dikau akan si anu yang berwali akan daku dengan mahar sekian”; seperti ada maharnya itu sepuluh riyal atau lima puluh riyal atau seratus riyal umpamanya atau barang sebagainya, maka hendaklah disebutnya bilangan mahar itu jikalau berapa bilangan mahar itu dengan yakin. Maka dijawablah oleh laki-laki yang dinikahkan itu: “ku terimalah menikahi dia dengan mahar yang tersebut itu”.

Adapun jika perempuan itu abdi maka tuannya lah akan walinya demikian katanya: “ku nikahkan akan abdi si anu akan dikau dengan maharnya sekian”.

Bermula jika bapaknya berwakil pada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu (anak si anu) yang berwakil dia kepadaku dengan mahar sekian”, maka hendaklah disebutnya akan bilangan mahar itu dengan qarinah bilangannya jika berapa-berapa bilangannya itu serta menyebutkan jenisnya itu.

Bermula jika nini berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu cucu si anu yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian”.

Bermula jika saudaranya berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu saudaranya si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”.

Bermula jika anak saudaranya atau mamarinanya yang memerdekakan dia yang berwakil kepada seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau akan si anu yang ia berwalikan si anu berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”.

Bermula jika tuan abdi berwakil kepada

²⁰ Norcahyono, ‘Ijtihad Maqa>slidi> dan Aplikasinya dalam Kita>b al-Nika>h Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari’ (Program Pascasarjana UIN SUSKA), hlm. 9.

²¹ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kita>b al-Nika>h* (Banjarasin, 2005), hlm. 28.

seorang laki-laki demikian kata wakilnya: “ku nikahkan akan dikau abadinya si anu yang berwakil dia kepadaku dengan mahar sekian”.

Bermula jika seorang laki-laki yang hendak nikah itu berwakil ia kepada seorang laki-laki minta terimakan nikahnya kepada wakilnya itu dengan si anu, maka demikianlah perkataan walinya si perempuan yang hendak menikahkan itu: “ku nikahkanlah anakku si anu akan si anu yang berwakil ia kepadamu”; maka jawab wakil laki-laki yang hendak nikah itu: “ku terima menikah si anu bagi si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”.

Bermula jika bapak perempuan itu berwakil ia kepada khatib dan laki-laki yang hendak nikah itu berwakil jua kepada khatib itu, maka kata khatib itu: “ku nikahkanlah si anu anak si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian”. Maka kata khatib itu jua sekali lagi: “ku terimakan nikahnya si anu anak si anu yang berwakil si anu itu kepadaku pada menerimakan nikahnya dengan dia dengan maharnya sekian”. Adapun jika laki-laki yang hendak nikah itu belum baligh maka tiadalah harus (tidak boleh) khatib itu atau yang lainnya menerimakan kata wali perempuan itu atau segala wali yang lainnya melainkan bapaknya atau nininya yang harus ia menerimakan kata wali perempuan itu. Demikian katanya: “ku nikahkanlah akan anakku si Fatimah akan anakmu si Abdullah dengan mahar sekian umpamanya”; maka jawab bapaknya atau nininya oleh laki-laki yang hendak nikah yang belum baligh itu: “ku terimalah nikahnya anakku si Abdullah akan anakmu si Fatimah dengan maharnya yang tersebut itu”.²²

Kutipan ijab dan kabul pernikahan dalam *Kitab al-Nikah Al-Banjari* di atas dikonstruksi sebagai kitab panduan fikih yang memberikan tuntunan secara praktis dan aplikatif. *Al-Banjari* mengawali pembahasan bab ijab dan kabul pernikahan dengan menjelaskan arti ijab dan arti kabul dalam akad pernikahan beserta contoh kalimat bagaimana ijab dan kalimat kabul digunakan sesuai konteks yang bi(a)sa terjadi dalam masyarakat. Menurut *Al-Banjari*, arti ijab

adalah perkataan wali kepada laki-laki yang dinikahkan. Seperti perkataan “ku nikahkan akan dikau akan si anu dengan mahar sekian” (saya nikahkan kamu dengan [disebut nama perempuan] dengan mahar [di sebut jumlah/bentuk mahar]). Sedangkan arti kabul adalah perkataan laki-laki yang dinikahkan, misalnya perkataan “hamba terima menikahi si anu dengan mahar sekian” (saya terima untuk menikah dengan [disebut nama perempuan] dengan mahar [disebut jumlah/bentuk mahar]).

Kalimat-kalimat yang digunakan dalam pelaksanaan ijab dan kabul pernikahan adalah bahasa yang digunakan masyarakat Banjar pada masa itu, yaitu bahasa Banjar Melayu. Ijab dan kabul pernikahan dalam *Kitab al-Nikah* juga disajikan secara rinci dengan contoh-contoh kalimat menyesuaikan dengan orang yang memerankan pelaksanaan ijab dan kabul pernikahan. Dengan lebih rinci, kalimat-kalimat ijab dan kalimat-kalimat kabul yang digunakan dalam akad pernikahan sesuai dengan orang yang memerankan adalah sebagaimana berikut:

- Jika ayah sebagai wali yang menikahkan maka kalimat ijabnya adalah “ku nikahkan akan dikau akan anakku si anu dengan mahar sekian”. (saya nikahkan kamu dengan anakku [disebut nama perempuan] dengan mahar [sebut jumlah/bentuk mahar]). Kemudian dijawab dengan kalimat kabul: “ku terimalah menikahi anakmu si anu dengan mahar yang tersebut itu” (saya terima untuk menikahi anakmu [disebut nama perempuan] dengan mahar sebagaimana tersebut).

- Jika kakek yang bertindak sebagai wali yang menikahkan, maka kalimat ijabnya adalah “ku nikahkan akan dikau akan cucuku si anu dengan mahar sekian” (saya nikahkan kamu dengan cucuku [disebut nama perempuan] dengan mahar [sebut jumlah/bentuk mahar]).

- Jika saudara yang bertindak sebagai wali yang menikahkan, maka kalimat ijabnya adalah “kunikahkan akan dikau akan saudaraku si anu dengan mahar sekian” (saya nikahkan kamu dengan saudariku [disebut nama perempuan] dengan mahar [disebut jumlah/bentuk mahar]).

- Jika anak saudara, cucu saudara,

²² Ibid.

mamarina (paman), cucu mamarina (cucu paman) atau yang memerdekakan bertindak sebagai wali, maka kalimat ijabnya adalah *"ku nikahkan akan dikau akan si anu yang berwali akan daku dengan mahar sekian"* (saya nikahkan kamu dengan [disebut nama perempuan] dan saya sebagai wali untuk menikahkannya dengan mahar [disebut jumlah/bentuk mahar] jenis dan jumlah mahar disebut dengan jelas). Kemudian laki-laki menjawab dengan kalimat kabul: *"ku terimalah menikahi dia dengan mahar yang tersebut itu"* (saya terima untuk menikahi [disebut nama perempuan] dengan mahar sebagaimana tersebut).

- Jika tuan dari hamba sahaya sebagai wali yang menikahkan, maka kalimat ijabnya adalah *"ku nikahkan akan abdiku si anu akan dikau dengan maharnya sekian"* (saya nikahkan kamu dengan hamba sahayaku [disebut nama perempuan] dengan mahar [disebut jumlah/bentuk mahar]).

- Jika ayah mewakili pernikahan anak perempuannya kepada seorang laki-laki, maka kalimat ijabnya adalah *"ku nikahkan akan dikau akan si anu (anak si anu) yang berwakil ia kepadaku dengan mahar sekian"* (saya nikahkan kamu dengan [disebut nama perempuan dan nama ayahnya] dan ayahnya telah mewakili akad pernikahan anaknya kepada saya dengan mahar [disebut jumlah/bentuk mahar secara jelas]).

- Jika kakek mewakili pernikahan cucu perempuannya kalimat ijabnya adalah *"ku nikahkan akan dikau akan si anu (cucu si anu) yang berwakil ia kepada aku dengan mahar sekian"* (saya nikahkan kamu dengan [disebut nama perempuan dan nama kakeknya] dan kakeknya telah mewakili akad pernikahan cucunya kepada saya dengan mahar [sebut jumlah/bentuk mahar]).

- Jika saudara mewakili pernikahan saudarinya kepada seseorang, kalimat ijabnya adalah *"ku nikahkan akan dikau akan si anu (saudara si anu) yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian"* (saya nikahkan kamu dengan [disebut nama perempuan dan nama saudaranya] dan saudaranya telah mewakili akad pernikahan saudarinya kepada saya dengan mahar [disebut jumlah/bentuk mahar]).

- Jika anak saudara, atau mamarinanya (paman), atau yang memerdekakan

mewakikan pernikahan perempuan kepada seseorang, maka kalimat ijabnya adalah *"ku nikahkan akan dikau akan si anu yang ia berwalikan si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian"* (saya nikahkan kamu dengan [disebut nama perempuan dan nama walinya] dan walinya telah mewakili pernikahan ... [disebut nama perempuan] dengan mahar [sebut jumlah/bentuk mahar]).

- Jika tuan dari hamba sahaya mewakili pernikahan hamba sahayanya kepada seseorang, kalimat ijabnya adalah *"ku nikahkan akan dikau akan abdi si anu yang berwakil ia kepada aku dengan mahar sekian"* (saya nikahkan kamu dengan hamba sahaya milik [disebut nama tuan] dan tuannya telah mewakili pernikahan hamba sahayanya kepada saya dengan mahar [disebut jumlah/bentuk mahar]).

- Jika seorang laki-laki mewakili kabul pernikahannya kepada seseorang, kalimat ijabnya adalah *"ku nikahkan anakku si anu akan si anu yang berwakil ia kepadamu"* (saya nikahkan anak saya [disebut nama perempuan] dengan [disebut nama laki-laki] dan kamu sebagai wakilnya untuk menerima pernikahan dia dengan anakku). Kemudian di jawab wakil dengan kalimat kabul *"ku terima menikah si anu bagi si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian"*, (saya terima pernikahan [disebut nama perempuan] untuk [disebut nama laki-laki yang menikah] yang dia telah mewakili kepada saya dalam menerima pernikahan ini untuknya dengan mahar [sebut jumlah/bentuk mahar secara jelas]).

- Jika ayah mewakili pernikahan anaknya kepada *khatib* (petugas pencatat nikah/pemuka agama) dan laki-laki yang menikah juga mewakili kabul pernikahannya kepada *khatib* (petugas pencatat nikah/pemuka agama), kalimat ijab yang di ucapkan *khatib* adalah *"ku nikahkan si anu anak si anu yang berwakil ia kepadaku dengan maharnya sekian"* (saya nikahkan [disebut nama perempuan] anaknya [disebut nama ayah] dan ayahnya telah mewakili pernikahan anaknya kepada saya dengan mahar [disebutkan jumlah atau jenis mahar]). Selanjutnya *khatib* menjawab kabul dengan kalimat *"ku terimakan nikahnya si anu anak si anu yang berwakil si anu itu kepadaku pada*

menerima nikahnya dengan dia dengan maharnya sekian” (saya terima nikahnya [disebut nama perempuan] untuk [disebut nama laki-laki] dan dia telah mewakili kepada saya dalam menerima pernikahan ini untuknya dengan mahar [disebut jumlah/bentuk mahar secara jelas].

• Jika calon pengantin belum usia balig, khatib dan wali yang lain (wali selain ayah dan kakek) tidak boleh mewakili pernikahan mereka. Namun ayah atau kakek boleh menikahkan mereka. Kalimat ijab yang digunakan adalah “ku nikahkan akan anakku si Fathimah dengan anakmu si Abdullah dengan mahar sekian” (saya nikahkan anakku yang bernama Fatimah dengan anakmu yang bernama Abdullah dengan mahar [disebut jumlah/bentuk mahar]). Kemudian ayah atau kakek laki-laki yang belum balig mengucapkan kabul “ku terimalah nikahnya anakku si Abdullah akan anakmu si Fathimah dengan maharnya yang tersebut itu” (saya terima nikahnya anakku Abdullah dengan Fatimah dengan mahar sebagaimana tersebut).

Konstruksi ijab dan kabul pernikahan yang memudahkan²³ dan praktis untuk dilaksanakan sebagaimana yang ditulis Al-Banjari di atas memiliki konsep sesuai dengan yang disepakati oleh ulama Syafi’iyah. Ulama Syafi’iyah berpendapat ijab dan kabul pernikahan dianggap sah apabila menggunakan kalimat-kalimat yang bermakna pernikahan seperti *al-inkah* dan *al-tazwij*. Selain itu juga sah jika menggunakan bahasa *azamiah* (bahasa selain Bahasa Arab).²⁴ Akad pernikahan tidak sah jika tidak menggunakan kata yang bermakna *al-inkah* dan *al-tazwij*. Misalnya menggunakan kata seperti hibah, tamlik, halal dan boleh berdasarkan riwayat Muslim yang maknanya “bertakwalah kalian kepada Allah terhadap perempuan. Sungguh kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah, dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat

Allah”. Menurut Al-Syarbaini yang dimaksud dengan “kalimat Allah” adalah kata *al-inkah* dan *al-tazwij*, karena di dalam Al-Qur’an tidak disebut selain dua kata itu.²⁵

Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa kalimat yang bermakna pernikahan atau perkawinan dengan lafaz *al-inkah* dan *al-tazwij* diantaranya yaitu *Al-Baqarah* ayat 230, *An-Nisa* ayat 1, 12, 22, dan *Al-Ahzab* ayat 37 dan ayat 49. Berikut adalah salah satu ayat yang bermakna pernikahan atau perkawinan;

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لَهَا لِأَنَّهَا بَلَغَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا²⁶

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), maka Kami nikahkan kamu dengan dia (zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat mereka telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.²⁷

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ اتَّبَعْتَ أَجْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ أَخِيكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ النَّبِيِّ هَاجِرَاتٍ مَعَكَ وَأُمَّرَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا²⁸

Wahai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut

²³ Bustanul Arifien Rusydi, ‘Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung’, *Muslim Heritage*, vol. 5, no. 2 (2020), p. 393.

²⁴ Imam Al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin fi al-Fiqh Imam al-Syafi’i ra.* (Bairut: Dar al-Qutb al-Alamiyah, 2014), hlm. 121.

²⁵ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Khathib Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani Alfadz al-Muhtaj*, vol. 4 (Dar al-Kutb al-Alamiyah, 1994), hlm. 228.

²⁶ Al-Ahza>b ke 33:37.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (disertai tema penjelasan kandungan ayat)* (Jakarta: CV. EL MISYKAAH, cet, 2015), hlm. 428.

²⁸ Q.S Al-Ahza>b 33:50.

hijrah bersamamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.²⁹

Pada ayat diatas terdapat lafal *ah lalna* yang berarti “kami halalkan” dan lafal *wahaba* yang berarti “menyerahkan diri”, kedua lafal tersebut memiliki makna “halal dinikahi Nabi”. Namun kedua lafal tersebut menurut Al-Syarbini adalah kekhususan bagi Nabi, bukan untuk orang-orang mukmin.³⁰ Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi pernah menikahkan seorang perempuan dengan lafal *mallaka* (memberi hak milik) dimaknai periwayatan dengan makna. Itu adalah ucapan perawi yang meriwayatkan hadis secara *maknawi* bukan ucapan Nabi.³¹

Secara substantif tuntunan praktek ijab dan kabul beserta kalimat-kalimat yang digunakan dalam *Kita>b al-Nika>h* dikonstruksi oleh Al-Banjari agar dapat dilakukan dan dipilih oleh masyarakat Banjar sesuai dengan adat kebiasaan dan kondisi orang-orang yang memerankan ijab dan kabul pernikahan. Jika diruntut siapa saja yang ditulis dan dapat menjadi wali nikah maka dapat ditemukan daftar wali menurut Al-Banjari:

- Ayah dan para wali perempuan yang lain diperbolehkan memerankan ijab pernikahan bagi perempuan yang diwalikan secara langsung.
- Ayah dan para wali perempuan

yang lain diperbolehkan mewakili ijab pernikahan perempuan yang diwalikan kepada orang lain.

- Seorang laki-laki yang melaksanakan pernikahan diperbolehkan mewakili kabul pernikahannya kepada orang lain.
- Para wali diperbolehkan mewakili ijab pernikahan perempuan yang diwalikan kepada seorang khatib.
- Seorang laki-laki yang melaksanakan pernikahan diperbolehkan mewakili kabul pernikahannya kepada seorang khatib.
- Ayah atau kakek diperbolehkan menikahkan anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil.

D. Apropriasi Mazhab Syafi'i dalam Akad Nikah Masyarakat Banjar

Kitab-kitab fikih karya Al-Banjari memiliki pengaruh yang kuat bagi masyarakat Banjar.³² Selain *Sabilal Muhtadin*, kitab Al-Banjari yang paling berpengaruh adalah *Kitab al-Nikah* dan *Luqtah al-'Ajlān*. Kedua kitab fikih ini merupakan kitab fikih paraktis yang diperuntukkan bagi masyarakat Banjar dalam masalah pernikahan dan sebagai sumber pengetahuan bagi para perempuan dalam masalah haid, *istihazah* serta nifas.

Pengaruh fikih Al-Banjari tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa saja, tetapi juga sampai pada kekuasaan politik. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya *Undang-Undang Sultan Adam* yang berorientasi pada penerapan hukum Islam pada masa kekuasaannya. *Undang-Undang Sultan Adam* ditetapkan pada tahun 1835 M, dan berlaku hingga masa pemerintahan Sultan Adam tahun 1825 hingga 1857.³³ Pengaruh fikih Al-Banjari cukup kuat sehingga melahirkan

²⁹ Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (disertai tema penjelas kandungan ayat)*.

³⁰ Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Muhtaj*, hlm. 229.

³¹ *Ibid.*

³² Abd Gafur, 'Islam di Kesultanan Banjar Pada Abad Ke 19 M dan Peran Muhammad Arsyad Al-Banjari', *Toleransi*, vol. 1, no. 1 (State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II, 2009), hlm. 17-28; Ahmad Suriadi, *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Dinamika Politik Kerajaan Banjar Abad XIX* (Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Antasari, 2014).

³³ Tri Hidayati and Muhammad Syarif Hidayatullah, 'Legal Politics in the Establishment of the Sultan Adam Law (Positivization of Islamic Law in the Banjar Kingdom)', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 2 (2021), pp. 367-82; Jamalie Zulfa, 'Sultan Adam Al-Watsiq Billah dan Sejarah Penerapan Islam di Tanah Banjar', *Jurnal Al-Jami*, vol. 8, no. 6 (STAI Al-Jami Banjarmasin, 2012); Abdurrahman Abdurrahman, 'Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum', *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 12, no. 1 (2015); Ahmadi Hasan, Anwar Hafidzi, and Yusna Zaidah, 'Modern Law Aspect on Procedural Decision of Sultan Adam Law', *Al-Ahkam*, vol. 29, no. 2 (Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2019), pp. 159-66.

Undang-Undang Sultan Adam.³⁴ Terdapat dua figur penting dibalik lahirnya Undang-Undang ini yaitu Sultan Adam sendiri dan Mufti Jamaluddin. Keduanya merupakan murid Al-Banjari. Peran Mufti Jamaluddin dalam penyusunan Undang-undang Sultan Adam terlihat dari perintah Sultan Adam agar seluruh kepala di lembaga Kesultanan Banjar tidak menyalahi fatwa Mufti Jamaluddin. Hal ini dimuat pada Pasal 31 *Undang-Undang Sultan Adam*.³⁵

Al-Banjari menjadi rujukan masyarakat Banjar pada era Kesultanan Banjar pada Abad 17 sampai Abad 18, sehingga pendapatnya berkaitan persoalan keagamaan menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Perihal pernikahan menjadi salah satu persoalan yang menjadi karya beliau melalui *Kitab al-Nikah*. Menurut Rahmadi kitab ini diperuntukkan untuk memberikan tuntunan bagi kaum muslimin dalam permasalahan hukum pernikahan yang pertama kali digunakan di lingkungan Kerajaan Banjar pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19.³⁶

Konstruksi ijab dan kabul pernikahan dalam *Kitab al-Nikah* sebagaimana penulis deskripsikan di atas memiliki prinsip yang memudahkan bagi masyarakat Banjar pada Abad 17-18 M. Sehingga masyarakat Banjar pada waktu itu dapat memilih salah-satu cara dalam melaksanakan ijab dan kabul pernikahan sesuai dengan kondisi dan keadaannya.

Dari referensi pemikirannya tentang ijab dan kabul serta metode penggalan hukumnya, fikih Al-Banjari cenderung bercorak *Syafi'iyah*.³⁷ Selain itu, istilah *istinbat al-ahkam* dalam konteks perkembangan fikih pada masa Al-Banjari tidak mengambil langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi

hanya memberlakukan secara dinamis pendapat-pendapat yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab atau dari pendapat-pendapat ulama mazhab bagi permasalahan yang dicari hukumnya. Adapun metode ijtihad fikih Al-Banjari yang terdapat dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, menggunakan tiga model, yaitu deduktif, induktif, dan gabungan antara keduanya.³⁸

Dalam menerapkan metode deduktif Al-Banjari cenderung mengikut pada pendapat ulama-ulama *Syafi'iyah*. Namun pada kasus-kasus spesifik menerapkan metode induktif, misalnya menerapkan teori *maslahah* dan *saz | al-z | aria'ah* dalam kasus pengentasan kemiskinan melalui konsep distribusi zakat, pemakaian tabala, haram memakan anak wanyi yang sudah menjadi ulat, larangan bersuara keras membaca Al-Quran jika dikhawatirkan akan mengganggu orang lain, dan hukum melaksanakan salat berjamaah di tempat khusus. Bahkan, dalam kasus pengharaman memakan anak wanyi yang sudah menjadi ulat, Al-Banjari memadukan pendekatan deduktif dan induktif. Secara deduktif terdapat *nas-nas* yang melarang memusnahkan anak binatang dan secara induktif, lebah menjadi bahan dasar yang sangat urgen bagi pemenuhan zat-zat kimia yang sangat diperlukan bagi pembentukan daya imun tubuh manusia.³⁹

Selain dari afiliasinya kepada kitab-kitab fikih dari mazhab Syafi'i, pemikiran fikih Al-Banjari dalam akad nikah merupakan apropriasi dari mazhab syafi'i. Misalnya dalam konteks wali mujbir. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah Al-Banjari menikahkan putrinya berikut ini.⁴⁰

Al-Banjari ketika berada di Mekah pernah memerankan peranan sebagai wali

³⁴ M. Suriansyah Ideham, *Sejarah Banjar* (Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003).

³⁵ *Ibid.*; Abdurrahman, 'Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum'.

³⁶ Rahmadi, M Husaini, and Abdul, *Islam Banjar Dinamika dan Tipologi Pemikiran Tauhid, Fiqih dan Tasawuf*.

³⁷ Zakaria Mohd Azhan, 'Kitab Zakat dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin Karya Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari' (Malaysia: Universiti Malaya, 2015).

³⁸ Muhammad Roy Purwanto, 'Thought of Nusantara Moslem Scholars: Fiqh Concepts of Syeikharsyad Al-Banjari in Sabilalmuhtadin', *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 24, no. 1 (2019), pp. 187-212; Ahmad Dakhoir, 'Pemikiran Fiqih Shaikh Muhammad Arshad Al-Banjari', *Islamica*, vol. 4, no. 2 (2010); Mohd Azhan, 'Kitab Zakat dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin Karya Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari'.

³⁹ Abnan Pancasilwati, 'Epistemologi Fiqh Sabilal Muhtadin', *Mazahib: Jurna Pemikiran Hukum Islam*, vol. 14, no. 1 (2015), hlm. 13-32; Mohd Anuar Ramli and Mohammad Aizat Jamaludin, 'Sumbangan Syeikh Muhammad Arshad b. Abdullah al-Banjari dalam Fiqh al-At 'imah (Makanan) di dalam kitab Sabil al-Muhtadin', *Jurnal Al-Tamaddun Bil*, vol. 7, no. 2 (2012), hlm. 61-76.

⁴⁰ Taufiqurohman Taufiqurohman Taufiqurohman, 'Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum', *Ustratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 2 (2021), pp. 1-20.

Mujbir terhadap pernikahan putrinya yang bernama Syarifah. Ketika itu ia sedang menuntut ilmu di kota Makkah dan suatu waktu bertemu dengan saudaranya yaitu Zainal Abidin yang membawa titipan dari putrinya yang berada di Banjar. Benda yang dititipkan itu berupa cincin seukuran orang dewasa. Hanya berdasarkan ukuran cincin itu, Al-Banjari berkesimpulan bahwa putrinya sudah dewasa. Di saat bersamaan ia mengetahui beberapa sahabatnya yang mengutarakan ingin meminang Syarifah. Pilihan jatuh kepada Abdul Wahab Bugis dari Sulawesi dan dilaksanakanlah ijab kabul pernikahan di kota mekkah. Al-Banjari selaku ayah dari Syarifah memerankan secara langsung ijab pernikahan putrinya dengan Abdul Wahab Bugis.⁴¹

Ketika Al-Banjari dan menantunya Abdul Wahab Bugis tiba di Banjar, ternyata Syarifah telah dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Usman atas dasar wali hakim dan telah memiliki anak laki-laki yang diberi nama Muhammad As'ad. Secara fikih bentuk pernikahan Syarifah dengan Abdul Wahab Bugis yang dinikahkan oleh ayahnya dengan wali Mujbir adalah sah, demikian juga pernikahan syarifah dengan Usman yang dinikahkan oleh Sultan Banjar sebagai wali hakim juga sah. Terhadap polemik tersebut Al-Banjari meneliti hari dan waktu pelaksanaan pernikahan putrinya.

Berdasarkan keahliannya dalam ilmu falak maka dihasilkan kesamaan hari dan tanggal serta tahun dari dua pelaksanaan ijab kabul pernikahan tersebut. Berdasarkan penelitiannya terhadap dua pelaksanaan ijab kabul pernikahan puterinya ternyata ijab kabul pernikahan yang dilaksanakan di Mekah lebih dahulu sesaat dari ijab kabul pernikahan yang dilaksanakan di Banjar. Oleh karena itu Al-Banjari memutuskan untuk menggugurkan pernikahan Syarifah dengan Usman secara *fasakh*. Kemudian ia

menetapkan Abdul Wahab Bugis sebagai suami Syarifah secara sah.⁴²

Jika kita melihat secara geografis waktu di Indonesia lebih cepat empat jam dibanding Saudi Arabia. Tetapi bukan berarti suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia selalu lebih dahulu dari pada di Saudi Arabia dalam tanggal yang sama. Hal ini karena perbedaan waktu hanya empat jam. Logikanya di hari yang sama, jika pernikahan A dilakukan di Saudi jam 7:00 (Waktu Arab Saudi) dan pernikahan B dilakukan di Indonesia jam 12:00 (Waktu Indonesia) maka pernikahan A dapat dikatakan lebih dahulu dilaksanakan daripada pernikahan B, dengan selisih satu jam. Dalam konteks ini, bisa jadi Al-Banjari benar mengatakan pernikahan putrinya dengan Abdul Wahab Bugis lebih dahulu dibanding pernikahan dengan Usman. Maka pernikahan yang lebih dahulu dimenangkan. Akan tetapi, tentang kebenaran mana yang lebih dahulu cukup sulit dibuktikan kecuali kedua pernikahan tersebut direkam waktunya.

Terlepas dari kebenaran istimbathnya tentang hari dan waktu pernikahan di Makkah dan Banjar, yang justru menarik dalam konteks Al-Banjari adalah posisinya sebagai wali yang memiliki hak ijab.⁴³ Dalam beberapa pendapat memang hak ijab wali boleh tetapi bagi wanita dewasa ada perbedaan. Bisa dikatakan praktik menikahkan tanpa persetujuan putrinya – padahal putrinya sudah dewasa cukup merepresentasi bahwa Al-Banjari cenderung memakai Mazhab Syafi'i. Karena mazhab yang paling kuat berbicara ototritas wali mujbir adalah Mazhab Syafi'i⁴⁴ – meskipun mazhab yang lain memiliki kesepakatan tentang hak wali menikahkan anaknya. Selain itu, ketatnya Al-Banjari dalam menggunakan Mazhab Syafi'i dapat dilihat dari urutan-urutan wali sebagaimana ia jelaskan dalam ijab kabul di atas bahwa setelah ayah maka

⁴¹ Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*, hlm. 51-53.

⁴² *Ibid*, hlm. 63.

⁴³ Al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin fi al-Fiqh Imam al-Syafi' I ra*.

⁴⁴ Zanariah Noor, 'Gender Justice and Islamic Family Law Reform in Malaysia', *Kajian Malaysia*, vol. 25, no. 2 (Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idria, 2007), pp. 121-56; Yusuf Abdul Azeez et al., 'Codification Of Islamic Family Law In Malaysia: The Contending Legal Intricacies', *Science International*, vol. 28, no. 2 (Science International, Lahore Pakistan, 2016), pp. 1753-61; Zanirah Mustafa and Intan Nurul'Ain Mohd Firdaus Kozako, 'Malacca Laws: The Effect of Islam and Customs in the Aspect of Family Law', *Journal of Contemporary Social Science Research*, vol. 3, no. 1 (2019), pp. 37-47.

yang berhak adalah kakek.

E. Kesimpulan

Kitab al-Nikah sebagai kitab rujukan pada era kerajaan Banjar menyajikan tuntunan ijab dan kabul pernikahan menggunakan kalimat-kalimat berbahasa Melayu (bahasa Banjar). Selain itu secara praktis menggunakan kalimat-kalimat yang rinci dan detail menyesuaikan dan memudahkan orang yang memerankannya. Sisi praktis ini misalnya dapat dilihat dari, jika tidak mampu mengucapkan ijab dan kabul pernikahan karena sebab tertentu maka boleh diwakilkan kepada orang lain atau bahkan kepada *khatib*. Selain itu secara aplikatif ayah atau kakek boleh melangsungkan akad pernikahan anak perempuan dan anak laki-laki yang masih dibawah umur, bahkan yang sudah dewasa. Artinya kontruksi ijab dan kabul pernikahan dalam *Kitab al-Nikah* bersifat praktis. Hal ini secara teoretis dapat dikatakan bahwa fikih Al-Banjari merupakan titik temu antara budaya Melayu dan fikih Syafi'i. Ini dapat dikatakan sebagai bentuk akomodasi resiprokal budaya Melayu dan fikih Syafi'i, di mana budaya Melayu Banjar diakomodasi ke dalam fikihnya. Sebaliknya, fikih-fikih Syafi'i disosialisasikan oleh Al-Banjari menggunakan Bahasa Arab Pegon sehingga mudah diterima dan dipraktekkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Rahman Hj, *Biografi Agung Syekh Arsyad Al-Banjari*, 1st edition, Malaysia: Karya Bestari, 2016.
- Abdurrahman, Abdurrahman, 'Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum', *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 12, no. 1, 2015.
- Ahmad, H. Syansuri, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Perpindahan Wali Dalam Kitâb an-Nikâh*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2015.
- Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad, *Kitab al-Nikah*, Banjarmasin, 2005.
- Al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin fi al-Fiqh Imam al-Syafi'I ra.*, Bairut: Dar al-Qutb al-'Alamiyah, 2014.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Khathib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Muhtaj*, vol. 4, Dar al-Kutb al-'Alamiyah, 1994.
- Azeez, Yusuf Abdul et al., 'Codification Of Islamic Family Law In Malaysia: The Contending Legal Intricacies', *Science International*, vol. 28, no. 2, Science International, Lahore Pakistan, 2016, pp. 1753-61.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.
- Badruzaman, Ade Iqbal and Ade Kosasih, 'Teori Filologi Dan Penerapannya Masalah Naskah-Teks Dalam Filologi', *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, vol. 9, no. 2, 2018, pp. 1-25.
- Baroroh-Baried, Siti et al., *Pengantar Teori Filologi*, Yogyakarta: BPPF Fakultas Sastra UGM, 1994.
- Dahlan, Bayani, *Pemikiran Sufistik Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Dakhoir, Ahmad, 'Pemikiran Fiqih Shaikh Muhammad Arshad Al-Banjari', *Islamica*, vol. 4, no. 2, 2010.
- Daudi, Abu, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*, Martapura: YAPIDA, 2003.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam 4*, Jakarta: PT. Ichtiat Baru Van Hoeve, 2000.
- Fathurahman, Oman, *Filologi Indonesia Teori dan Metode*, Prenada Media, 2015.
- Fuad, Moh Fahimul, 'Nomenklatur Pemikiran Hukum Syaikh Arsyad Al-Banjariy', *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, vol. 2, no. 2, 2013, pp. 75-94.
- Gafur, Abd, 'Islam di Kesultanan Banjar Pada Abad Ke 19 M dan Peran Muhammad Arsyad Al-Banjari',

- Toleransi*, vol. 1, no. 1, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II, 2009, pp. 17-28 [<https://doi.org/10.24014/trs.v1i1.439>].
- Handy, Muhammad Rezky Noor and Sisca Nuur Fatimah, 'Biography of Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari: An Investigation of Value in the Spread of Islam as a Learning Source on Social Studies', *The Kalimantan Social Studies Journal*, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 40-50.
- Hasan, Ahmadi, Anwar Hafidzi, and Yusna Zaidah, 'Modern Law Aspect on Procedural Decision of Sultan Adam Law', *Al-Ahkam*, vol. 29, no. 2, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2019, pp. 159-66.
- Hendriyani, Hendriyani, 'Analisis Isi: Sebuah Pengantar Metodologi yang Mendalam dan Kaya dengan Contoh', *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 2017, pp. 63-5.
- Hidayati, Tri and Muhammad Syarif Hidayatullah, 'Legal Politics in the Establishment of the Sultan Adam Law (Positivization of Islamic Law in the Banjar Kingdom)', *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 2, 2021, pp. 367-82.
- Ideham, M. Suriansyah, *Sejarah Banjar*, Banjarmasin: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (disertai tema penjelas kandungan ayat)*, Jakarta: CV. EL MISYKAAH, cet, 2015.
- Jawad, Mughniyah Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2005.
- Kamal, Ahmad, "'Kajian Terhadap Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Pernikahan dalam Kitab al-Nikah'", Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mahlidin, Mahlidin, 'Kitab An Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan KHI (Studi Perbandingan)', Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari, 2016.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, 2nd edition, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mohd Azhan, Zakaria, 'Kitab Zakat dalam Kitab Sabil Al-Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari', Malaysia: Universiti Malaya, 2015.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, 4th edition, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.
- Mulyati, Sri, *Mengenal & Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah di Indonesia*, 1st edition, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Mustafa, Zanirah and Intan Nurul'Ain Mohd Firdaus Kozako, 'Malacca Laws: The Effect of Islam and Customs in the Aspect of Family Law', *Journal of Contemporary Social Science Research*, vol. 3, no. 1, 2019, pp. 37-47.
- Nawawi, Hadari H., *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 5th edition, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Noor, Zanariah, 'Gender Justice and Islamic Family Law Reform in Malaysia', *Kajian Malaysia*, vol. 25, no. 2, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idria, 2007, pp. 121-56.
- Norcahyono, "'Ijtihad Maqasidi dan Aplikasinya dalam Kitab al-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari'", Riau: Program Pascasarjana UIN SUSKA.
- Pancasilwati, Abnan, 'Epistemologi Fiqh Sabilal Muhtadin', *Mazahib: Jurna Pemikiran Hukum Islam*, vol. 14, no. 1, 2015, pp. 13-32 [<https://doi.org/10.24014/trs.v1i1.439>].

- org/10.21093/mj.v14i1.333].
- Purwanto, Muhammad Roy, 'Thought of Nusantara Moslem Scholars: Fiqh Concepts of Syekharsyad Al-Banjari in Sabilalmuhtadin', *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 24, no. 1, 2019, pp. 187-212.
- Rahmadi, Rahmadi, Abbas MHusaini, and Wahid Abdul, *Islam Banjar Dinamika dan Tipologi Pemikiran Tauhid, Fiqih dan Tasawuf*, Banjarmasin: IAIN Anatasiri Press, 2012.
- Ramli, Mohd Anuar and Mohammad Aizat Jamaludin, 'Sumbangan Syeikh Muhammad Arshad b. Abdullah al-Banjari dalam Fiqh al-At 'imah (Makanan) di dalam kitab Sabil al-Muhtadin', *Jurnal Al-Tamaddun Bil*, vol. 7, no. 2, 2012, pp. 61-76.
- Rusydi, Bustanul Arifien, 'Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Bandung', *Muslim Heritage*, vol. 5, no. 2, 2020.
- Steenbrink, Karel Andrian, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Suriadi, Ahmad, *Percaturan Otoritas Ulama dan Raja Banjar pada Abad XIX*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2009.
- , *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Dinamika Politik Kerajaan Banjar Abad XIX*, Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Antasari, 2014.
- Taufiqurohman, Taufiqurohman Taufiqurohman, 'Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum', *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 2, 2021.
- Zulfa, Jamalie, 'Sultan Adam Al-Watsiq Billah dan Sejarah Penerapan Islam di Tanah Banjar', *Jurnal Al-Jami*, vol. 8, no. 6, STAI Al-Jami Banjarmasin, 2012.